



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 534 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN SARANA OLAHRAGA DAN BALAI PERTEMUAN YANG TERLETAK
DI KOMPLEK PERUMAHAN TAMAN DUTA MAS, KELURAHAN WIJAYA
KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA
PT BUMI BINTANG BERSATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sarana Olahraga dan Balai Pertemuan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat belum dimanfaatkan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Bumi Bintang Bersatu tanggal 20 Desember 2012 Nomor 019/BBB/XII/12, oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4561/-076.7 tanggal 28 Oktober 2013, permohonan pemanfaatan tanah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga dan Balai Pertemuan yang Terletak di Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada PT Bumi Bintang Bersatu;

2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA OLAHRAGA DAN BALAI PERTEMUAN YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN TAMAN DUTA MAS, KELURAHAN WIJAYA KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PT BUMI BINTANG BERSATU.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga dan Balai Pertemuan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada PT Bumi Bintang Bersatu.

Handwritten signature

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Sarana Olahraga

- Tanah

Luas Tanah : $\pm 10.930 \text{ m}^2$

Nomor Barang : 11.93.09.03.00.00.005
01.01.11.04.008.00001

- Bangunan

Luas Bangunan : $\pm 2.189 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang : 11.93.09.03.00.00.005
Milik Daerah 03.11.01.11.001.00001

b. Balai Pertemuan

- Tanah

Luas Tanah : $\pm 2.000 \text{ m}^2$

Nomor Barang : 11.09.09.03.00.00.005
01.01.11.04.001.00001

- Bangunan

Luas Bangunan : $\pm 460 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang : 11.93.09.03.00.00.005
Milik Daerah 03.11.01.09.001.0001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan sewa menyewa;
- b. Besarnya uang sewa adalah Rp 120.000.000,00 per tahun dengan kenaikan Rp 10.000.000,00 setiap tahunnya yang harus dibayar oleh PT Bumi Bintang Bersatu dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama sebesar = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tahun Kedua sebesar = Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahun Ketiga sebesar = Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Tahun Keempat sebesar = Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan

Y

- Tahun Kelima sebesar = Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Unit Pelayanan Penerimaan Kas (UPPK) Balaikota DKI Jakarta Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (Sewa Tanah Bangunan) dan untuk tahun pertama dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. PT Bumi Bintang Bersatu dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. PT Bumi Bintang Bersatu wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan tanah dimaksud hanya untuk kegiatan olahraga dan tempat pertemuan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bumi Bintang Bersatu.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bumi Bintang Bersatu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bumi Bintang Bersatu.

Y

- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *W*



Joko Widodo
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur PT Bumi Bintang Bersatu